KOMERSIALISASI PERNIKAHAN *SIRRĪ* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus Praktik Perkawinan *Sirrī* Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh

Salman Alfarisi
NIM. C01211066

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Ahwal As Syakhsiyyah
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Salman Alfarisi
NIM	:	C01211066
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ahwal As Syakhsiyyah
Judul Skripsi	:	Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Salman Alfarisi

NIM. C01211066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Salman Alfarisi NIM. C01211066 dengan judul "KOMERSIALISASI PERNIKAHAN SIRRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 April 2018

Pembimbing,

Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag

NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Salman Alfarisi NIM. C01211066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Perdata Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag	Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 195612201982031003	NIP. 197004161995032002
Penguji III	**Penguji IV,**
Moh. Hatta, S.Ag., MHI	Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI
NIP. 197110262007011012	NUP. 201603306

Surabaya, 07 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SALMAN ALFAIRI
NIM : C01211066
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : alfarisirev@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KOMERSIALISASI PERNIKAHAN SIRRĪ DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Praktik Perkawinan *Sirrī* Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Agusuts 2018

Penulis

(Salman alfarisi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian deskriptif analisis yang berjudul "Komersialisasi Pernikahan *Sirrī* Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana deskripsi komersialisasi perkawinan *sirrī* di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur? Bagaimana analisis Hukum Islam praktik komersialisasi perkawinan *sirrī*? Bagaimana analisis Hukum Positif praktik komersialisasi perkawinan *sirrī*?.

Karya tulis ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan praktik komersiaisasi pernikahan *sirri* yang terjadi di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Data penelitian yang dihimpun melalui pembacaan atau kajian dari ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari nara sumber di lapangan. Dengan pendekatan *yuridis* kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptiif analitis*, yakni menggambarkan fenomena komersialisasi nikah sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang kemudian menganalisanya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa deskripsi komersialisasi perkawinan *sirrī* di Desa Pekoren merupakan pematokan harga mahar sebagai biaya operasional yang menggunakan jasa Kiai dan makelar mencarikan tipe perempuan yang diinginkan peminat. Dalam Hukum Islam, perkawinan *sirrī* yang berlangsung merupakan pernikahan yang sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. *broker* dalam hal ini dapat dikategorikan jual beli karena berbisnis, namun tetep tidak diayariatkan dalam Islam. Dalam Hukum Positif, perkawinan *sirrī* yang berlangsung tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu pencatatan perkawinan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pemegang kebijakan pencatatan nikah agar membuat tegas peraturan dicatatkannya perkawinan, kedua bagi tokoh agama atau yang biasa disebut Kiai agar tidak mempermudah pelaksanaan nikah *sirrī* yang bermotif sebagai penyenang. Ketiga agar ditindak secara tegas pelaku komersialisasi perkawinan *sirrī* agar tidak merajalela dan menjadi ranah pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 7
F. Tujuan Penelitian 9
G. Kegunaan Hasil Penelitian 9
H. Definisi Operasional 10
I. Metode Penelitian 11
J. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KETETAPAN HUKUM PERKAWINAN SIRRI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA KOMERSIALISASI PERKAWINAN *SIRRī* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 17

A. Pernikahan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pernikahan *Sirrī*.....23
C. Komersialisasi Pernikahan *Sirrī* ..... `28
D. Jual Beli dalam Hukum Islam 30
E. Jual Beli dalam Hukum Positif 38

BAB III MEKANISME PRAKTIK KOMERSIALISASI PERKAWINAN *SIRRī* DI DESA PEKOREN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
A. Profil Lokasi Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* Desa Pekoren 40
B. Latar Belakang Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren 42
C. Mekanisme Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren 45
D. Dampak Sosial Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren 50

BAB IV ANALISIS PRAKTIK KOMERSIALISASI PERKAWINAN SIRRI DI DESA PEKOREN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren 53
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren 58

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 65
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68
BIODATA PENULIS 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan.[1] Dan Ia menjadikan sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:
"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)[2]

Islam mengatur hukum tentang perkawinan sedemikian rupa. Perkawinan dalam Islam ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun perkawinan adalah faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah dari pihak istri, adanya dua orang saksi dan *ṣighat*. Sedangkan syarat, suatu *ihwal* dalam *ṣighat*, yaitu ijab dan qabul. Oleh karena demikian sakralnya pernikahan maka harus dilaksanakan sesuai Hukum Islam dan keberadaannya harus dilindungi oleh Hukum Positif seperti yang telah tercantum dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-

[1] QS. An-Najm (53) : 45
[2] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah Online,* (www.quran.kemenag.go.id)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Untuk mewujudkannya suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar tercapailah sebuah tujuan rumah tangga yakni kewajiban membina keluarga menuju bahagia. Seperti yang telah ada dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:
"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S. An-Nisa': 1)[4]

Kewajiban membina keluarga merupakan hakikat dari sebuah perkawinan dan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa suami istri harus memiliki ikatan batin. Kewajiban ini pun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 ayat (1) "*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi*

[3] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,* Pasal 1.
[4] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah Online,* (www.quran.kemenag.go.id).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendi dasar dan susunan masyarakat". Kewajiban membina keluarga ini juga ditulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 30, "*suami istri memikul kewajiban luhur membentuk keluarga yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat*". Ikatan batin utnuk membina keluarga diperoleh dari saling cinta dan memiliki visi yang sama antara suami istri. Jika tanpa ikatan batin maka tujuan membina keluarga tidak akan pernah terwujud.

Selain kesakralan dalam perkwinan dan kewajiban membina rumah tangga, secara detail dijelaskan aturan perkawinan menurut undang-undang yang menyatakan keharusan dicatatkannya sebuah perkawinan. Berdasarkan kriteria rukun maupun dan syarat perkawinan dimaksud, tampaknya pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit. Padahal Rasulullah Muhammad Saw telah memberikan mandat kepada umat agar saat menikah mengumumkan pernikahannya dalam bentuk walimah. Pengumuman dalam bentuk walimah ini merupakan proses pencatatan, meskipun dapat dikategorikan sebagai bentuk pencatatan secara sosial. Tetapi pada zamannya, mandat tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) kurang tegas dalam pernyataan ini,

> "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Namun Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6, mengatur pencatatan perkawinan menggunakan kalimat yang lebih dipertegas yakni, perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara perbedaan dan ketidaktegasnya peraturan Indonesia tentang perkawinan terutama pencatatan perkawinan, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan *sirrī*. Jika kita cermati ulang uraian tentang hukum positif mengenai perkawinan memang tidak ditemukan pembahasan mengenai larangan nikah sirri. Keadaan *sirrī* dalam arti tidak dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah. Bukan menjadi penyebab utama sah atau tidaknya suatu perkawinan. Fenomena perkawinan *sirrī* di Indonesia sudah merupakan rahasia umum yang banyak terjadi dalam masyarakat. Penyebab terjadinya perkawinan *sirrī* bukan lagi dikarenakan ketatnya izin poligami atau sikap apatis masyarakat terhadap hukum, fenomena ini marak terjadi akibat adanya oknum yang memberi wadah praktik nikah *sirrī*.

Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang membuka secara bebas dan terang-terangan praktik nikah *sirrī*. Jasa perkawinan sirri di daerah tersebut menyediakan beberapa pilhan wanita yang dapat dipersunting, wali nikah serta saksi. Tentunya dengan harga yang dipatok dan disepakati antara peminat dan penyedia jasa. Penyedia jasa ini dilakukan oleh seorang Kyai (dalam hal ini sebagai *broker*) yang memliki kaki tangan yang terbagi di setiap pos, setiap kaki tangan ini meng-*handle* beberapa wanita yang dapat ditawarkan menjadi pilihan oleh peminat.[5]

Tak jarang praktik nikah *sirrī* berbasis makelar ini diminati oleh berbagai kalangan dari beberapa daerah di seluruh Indonesia. Sebagai ajang mencari

[5] K.H. Junaidi, *wawancara*, Des. Pakoren Kec. Rembang. Kab. Pasuruan, 05, Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jodoh, istri simpanan bahkan tak pelak sebagai penyenang bagi peminat. Seorang peminat praktik nikah sirri ini harus memiliki *budget* ± Rp 5.000.000,- keatas untuk dapat memperistri seorang wanita di Desa Pekoren. Harga yang dipatok oleh Kyai dan disepakati peminat merupakan harga bersih yang dialokasikan untuk berbagai keperluan dalam praktik nikah *sirrī*. Diantaranya mahar, syukuran, biaya yang diminta perempuan dan biaya Kyai (dalam hal sebagai makelar sekaligus penghulu).[6]

Seorang peminat pun berhak memilih wanita yang mana yang akan dinikahinya dari sekian pilihan yang disediakan oleh Kyai. Dalam menyediakan pilihan wanita untuk peminat, terlebih dahulu Kyai menanyakan *budget* peminat. Jika semakin sedikit *budget* peminat maka akan semakin rendah kualitas wanita yang disediakan. Serta sebaliknya jika *budget* peminat mencapai harga tertinggi maka tak pelak mereka akan mendapatkan pilihan wanita dengan kualitas tinggi (a.k.a perawan atau janda yang menjadi bintang di daerah tersebut).[7] Nahasnya dalam praktik nikah sirri ini pihak wanita tidak dapat menolak pinangan siapapun. Praktik seperti ini menjadi favorit para lelaki hidung belang yang ingin mencari kesenangan. Pasangan praktik nikah *sirrī* di Desa Pekoren ini dinikahkan oleh seorang Kyai atas izin wali nikah dan telah disediakan dua orang saksi.

Jadi ditinjau dari segi terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan, maka perkawinan *sirrī* ini sah dalam Islam. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang deskripsi komersialisasi

[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan *sirrī* dengan pisau analisa Hukum Islam dan Hukum Positif serta dengan pendekatan Yuridis melihat praktik komersialisasi yang digelar secara bebas dan terang-terangan dengan judul Komersialisasi Pernikahan *Sirrī* dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Nikah *Sirrī* di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Rukun dan syarat perkawinan.
2. Kewajiban membina keluarga.
3. Pencatatan perkawinan.
4. Perkawinan *sirrī*.
5. Status perkawinan *sirrī*.
6. Keabsahan perkawinan *sirrī*.
7. Deskripsi komersialisasi perkawinan sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
8. Analisis Hukum Islam praktik komersialisai perkawinan *sirrī*.
9. Analisis Hukum Positif praktik komersialisasi perkawinan *sirrī*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Ada beberapa masalah diatas, tetapi yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Deskripsi komersialisasi perkawinan *sirrī* di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dalam prespektif Hukum Islam dan prespektif Hukum Positif.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat penulis tuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi komersialisasi perkawinan *sirrī* di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam praktik komersialisasi perkawinan *sirrī*?
3. Bagaimana analisis Hukum Positif praktik komersialisasi perkawinan *sirrī*?

E. Kajian Pustaka

Mengenai permasalahan perkawinan *sirrī* ini sudah banyak yang membahas, penulis juga menemukan beberapa penelitian lapangan yang membahas komersialisasi perkawinan sirri, diantaranya:

1. Skripsi dengan judul "Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online di Indonesia" oleh Ratu Sulihat Konsentrasi Perbandingan Hukum Program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang perkawinan *sirrī* melalui jasa perkawinan sirri online dalam pandangan Ulama NU, MUI, dan Muhammadiyah. Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa dalam jasa perkawinan *sirrī* online ini memberikan pelayanan penyediaan penghulu, saksi dan wali nikah, dengan begitu penulis menyimpulkan perkawinan *sirrī* ini tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan.[8]

2. Skripsi dengan judul "Tinjauan Normatif Yuridis terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan melalui Media Online" oleh Dian Putri Kusumaningsih Jurusan Ahwal As Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang jasa nikah *sirrī* yang ditawarkan secara online dikaji dari undang-undang dan ulama. Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan bahwa penyedia jasa pernikahan *sirrī* online ini bersedia menikahkan dengan ataupun tanpa saksi dan wali nikah seperti yang diyakini oleh mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah.[9]

Berdasarkan telaah pustaka diatas maka sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti topik yang penulis angkat yakni, "Komersialisasi Pernikahan Sirri dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi

[8] Ratu Sulihat, *Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online di Indonesia*, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).
[9] Dian Putri Kusumaningsih, Tinjauan *Normatif Yuridis terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan melalui Media Online*, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)".

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi komersialisasi perkawinan *sirrī* di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam praktik komersialisasi perkawinan *sirrī*.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Positif praktik komersialisasi perkawinan *sirrī*.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan diketahuinya deskripsi yang jelas tentang penelitian skripsi ini, penulis diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan teoritis dan nilai kegunaan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intektual dan pengetahuan tentang perkawinan *sirrī* yang dikomersilkan.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan *policy* atau kebijakan oleh lembaga terkait dalam ketegasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelarangan perkawinan *sirrī* terkhusus praktik komersialisasi perkawinan *sirrī*.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)", dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri dan mengkaji/mengukur variabel penelitian.

1. Komersialisasi Perkawinan *Sirrī*

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kmersialisasi diartikan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Meruju pada arti tersebut, komersialisasi perkawinan *sirrī* dapat diartikan menjadikan perkawinan *sirrī* sebagai barang dagangan. Komersialisasi perkawinan *sirrī* dalam penelitian ini adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi di Desa Pekoren Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sebuah bisnis Perkawinan *sirrī* yang digelar bebas dan secara terbuka berbasis makelar yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan menyediakan beberapa pilihan wanita dari desa tersebut maupun desa tetangga bagi pria yang hendak memperistrinya. Sebelum itu ada kesepakatan harga yang di patok sesuai dengan *budget* peminat (*budget* minimal yaitu Rp 5.000.000,-).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum Islam

Hukum Islam dalam skripsi ini adalah Hukum Perkawinan Islam sebagai pisau analisa yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa deskripsi dan implikasi yang timbul dari komersialisasi perkawinan *sirrī* tersebut.

3. Hukum Positif

Hukum Positif dalam penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisa secara yuridis yang terjadi akibat komersialisasi perkawinan *sirrī* ini.

Jadi yang dimaksud dengan judul "Komersialisasi Pernikahan Sirri dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)" adalah mendeskripsikan praktik perkawinan *sirrī* melalui oknum dengan minimal harga yang ditentukan kemudian menganalisanya dengan Hukum Perkawinan Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam peneltian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[10] Sedangkan peneltian kualitatif adalah prosedur penelitan yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.[11] Dalam penelitian ini yang diteliti adalah praktik komersialisasi perkawinan *sirrī* yang terjadi di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis.* Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sebuah hukum sebagai satu sistem apabila telah memenuhi aspek yang telah dikaji, yakni materi hukum (*content of law*), struktur hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).[12] Dalam hal ini peneliti mengamati dan mendeskripsikan perilaku masyarakat terkait bebasnya praktik komersialisasi pernikahan *sirrī* yang terjadi di Desa Pekoren serta faktor pemicu praktik tersebut, kemudian menganalisa praktik tersebut dengan ketiga aspek hukum diatas.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, yaitu sebagai berikut:

---

[10] Nazir Moh, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.
[11] Burhan Ashofa, *Metode Peneltian Hukum,* Cet. Pertama, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.
[12] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarata: Rajawali Press, 2016), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas dalam penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa nara sumber, yaitu Kiai, makelar, pihak perempuan dan peminat praktik ini. Sedangkan observasi, penulis datang ke lokasi praktik ini untuk meninjau langsung prosedur praktik pernikahan *sirrī.*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan dengan pembahasan kasus ini, dalam peneltian ini meliputi:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3) Hukum Perkawinan Islam

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneltian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan *responder*.[13] Dalam hal ini *responder*

[13] Nazir Moh, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diwawancarai adalah pelaku praktik nikah sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.[14] Observasi dilakukan di Desa Pekoren Kecamatan Rembang.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai catatan transkrip, buku, dan lain sebagainya.[15] Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang penyebab terjadi praktik komersialisasi nikah *sirrī* di Desa Pekoren Kecamatan Rembang.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[16]

---

[14] Ibid., 212.
[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234.
[16] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Peneltian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Analisis*, yaitu merangkum sejumlah data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data yang kemudian menjabarkannya dengan menggunakan kacamata yang telah penulis tulis diatas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dihimpun oleh penulis akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena komersialisasi nikah sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang kemudian menganalisanya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

J. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama; bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua; bab ini berisi tentang Perkawinan Sirri dalam Hukum Islam dan Hukum Positf serta Komersialisasi Perkawinan Sirri dalam Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Positif.

Bab Ketiga; profil Desa Pekoren, latar belakang praktik komersialisasi perkawinan sirri di Desa Pekoren, mekanisme komersialisasi perkawinan sirri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Pekoren, dampak sosial praktik komersialisasi perkawinan sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur.

Bab Keempat; bab ini berisi Deskripsi Komersialisasi Perkawinan Sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur serta menganalisanya menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku dalam Perkawinan yang sah serta dampak sosial yang akan terjadi seiring praktik demikian. Penyajian dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan yang telah disebutkan di atas.

Bab Kelima; bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETETAPAN HUKUM PERKAWINAN *SIRRĪ* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA KOMERSIALISASI PERKAWINAN *SIRRĪ* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pernikahan

Perkawinan dalam Hukum Islam yaitu bersumber al-Qur'an dan al-Hadist sebagai *an-nikaḥ* (النِكَاح) dan *az-zawaj* (الزواج). Secara harfiah, *an-nikaḥ* berarti *al-waṭ'u* (الوطء) yang artinya menggauli atau bersetubuh, *al-ḍammu* (الضم) yaitu menyatukan atau menggabungkan dan *al-jam'u* (الجمع) yaitu mengumpulkan atau menghimpun.[17] Jadi, pernikahan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.[18] Dalam Islam pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, membentuk dan membina keluarga menjadi anjuran Islam bagi setiap muslim sebagai pemenuhan keinginan manusia serta sebagai misi penting menyebarluaskan ajaran Islam tanpa menghilangkan kebutuhannya sebagai manusia.

---

[17] Amin Suna Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), 42-43.
[18] Azhar Basyri Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'an pernikahan merupakan perjanjian yang diikat dalam *ijab qabul* nan kokoh antara dua manusia, yakni *mithaqan ghaliḍan* sebagaimana yang telah tercantum dalam al-Qur'an sebagai Firman Allah SWT.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya:
"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (Q.S. An-Nisa':21)[19]

Hukum pernikahan menurut sebagian ulama adalah sunnah, ulama *al-ẓāhirīyah* menyebutkannya wajib, sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa hukum pernikahan ada tiga yaitu wajib, bagi orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, sunnah bagi yang menginginkannya dan mubah bagi yang tidak begitu menginginkannya. Semuanya bergantung pada ada tidaknya kebaikan khususnya bagi pelakunya dan umumnya bagi seluruh umat manusia.[20] Sedangkan kaum muslim Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi"iyah menyebut hukum pernikahan hampir mendekati kewajiban, bagi mereka yang telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan penting untuk menikah.

Adapun menurut pakar Indonesia, Sajuti Thalib mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi,

[19] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah Online,* (www.quran.kemenag.go.id)
[20] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujahid al-Muqtasid*, (Mesir: Syirkah maktabah wa Mathba"ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1960), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenteram dan bahagia.[21] Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan, karena Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah tidak sepakat dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang tidak sejalan dengan misi menyebarluaskan ajaran Islam serta menimbulkan dasar kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan insting dan akal.

Dalam pernikahan perlu terpenuhi syarat serta rukun di dalamnya, menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat- syarat tertentu,[22] diantaranya:

1. Calon Suami, dengan syarat: Beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon Istri, dengan syarat: Beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan.
3. Wali Nikah, dengan syarat: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.
4. Saksi Nikah, dengan syarat: Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab- qabul* yang dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
5. Ijab Kabul, dengan syarat: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul

[21] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih), UU No.i 1974 sampai KHI),* (Jakarta: Kencana, 2004), 40.
[22] Kama Rusdiana, Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, serta majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya, tidak ada yang mengharamkan pernikahan diantara kedua belah pihak. Kemudian syarat yang kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.[23]

Hal yang sama juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undanng-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara singkat diuraikan, sebagai berikut:

1. Calon suami-istri

   Pasangan yang dapat melangsungkan pernikahan adalah yang sudah berusia 21 tahun, minimal 16 tahun dan 19 tahun. Jika belum sesuai dengan ketentuan ini maka pasangan nikah harus mendapat izin orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15, "(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

[23] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terjemah. M. Abdul Ghoffar. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974." Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua."

2. Wali nikah

   Keberadaan wali nikah merupakan keharusan, karena tanpa adanya wali nisbah pernikahan dianggap batal. Keharusan adanya wali nikah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya" dan mengenai syarat mengenai wali nikah dijelaskan dalam Pasal 20, "(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dar, wali nasab dan wali hakim.

3. Dua orang saksi

   Keharusan mengenai dua orang saksi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24, "(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi". Sedangkan mengenai syarat saksi dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25, "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuna rungu atau tuli.

4. Ijab Kabul

Ketentuan akad nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 27, "Ijab Kabul antara wali dan calom mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu."

Perkawinan merupakan perbuatan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tentang kewajban suami istri untuk membina keluarga dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga. Dalam Islam melaksanakan pernikahan dengan membentuk keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki tujuan, yaitu:

a. Kemuliaan keturunan.
b. Misi menyebarluaskan ajaran Islam.
c. Menjaga diri dari setan.
d. Bekerjasama dalam kesulitan.
e. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama.
f. Melaksanakan hak-hak keluarga.
g. Pemindahan kewarisan.[24]

[24] Ali Yusuf As-Subki. *Fikih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*. Terjemah. Nur Khozin, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 24-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pernikahan Sirrī

Kata *"sirrī"* dari dari segi etimologi berasal dari bahasa arab, yang arti harfiyahnya "rahasia" (*secret marriage*). Istilah *sirrī* berarti sesuatu yang bersifat rahasia atau tersembunyi. Maka dapat dikatakan pernikahan *sirrī* itu adalah sebuah pernikahan yang si suami berpesan kepada para saksi agar menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya atau dari khalayak umum sekalipun itu keluarga sendiri,[25] Namun di kalangan umum ada beberapa persepsi yang memaknai pernikahan *sirrī*,[26] yaitu:

1. Perkawinan *sirrī* adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam.
2. Perkawinan *sirrī* yakni perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh pencatatan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP, Pasal 8 UU No.23 Tahun 2006 tentang Admisnistarsi Kependudukan. Dalam pengertian ini sebenarnya telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA.

---

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wadillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr 1989), 81.

[26] M. Quzwini, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, artikel diakses pada 15 April 2018 dari Surabaya. kemenag. go.id/file/file/jurnal/csdq1384098941.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna pernikahan siri, sebagaimana di dalam fikih memiliki arti nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke luar.[33] Sedangkan dalam pengertian yuridis Indonesia, pernikahan *sirrī* adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam dengan diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah *sirrī* dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. Maka menurut Quraish Shihab nikah *sirrī* adalah sah menurut hukum Islam, tetapi dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan perintah aturan *ulil amri* harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah.[27]

Sementara menurut Syekh Jaad Al-Haq dalam fatwanya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *al-zawwāj al-'urfi*, adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[28] Dalam hal ini, Syekh Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, diantarannya:

a. Peraturan *syarah*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan

[27] Shihab Qurash, *Wawasan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 2007), 271.
[28] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (*Jakarta: Kencana, 2004), 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabul yang diucapkan oleh masing-masing dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syarah, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal dan beragama Islam di mana dua orang saksi itu disyariatkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut.

b. Peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya–upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'i* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syari'at Islam. Fatwa tersebut tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di satu negara, sebab dalam fatwanya tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, namun hal ini tetap menganjurkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya akad nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu secara syarah telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

Menurut Ibnu Qayim al-Jauziah, bahwa perkawinan *sirrī* termasuk perkawinan yang batil, karena syariat mensyaratkan nikah beberapa persyaratan tambahan terhadap akad, supaya menghilangkan persangkaan skandal dalam perkawinan, seperti: pemberitahuan, wali, larangan perempuan mengucapkan akad sendirinya, dianjurkan untuk mengumumkan perkawinan. Berkembangnya pernikahan *sirrī* disebabkan karena tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara syariat, akibat dari tidak bisa menyediakan tempat tinggal. Sedangkan akibat yang timbul dari pernikahan ini adalah kebebasan tanpa batas telah merusak kelompok masyarakat yang berusaha mendapatkan kebebasan tersebut, sementara kelompok masyarakat yang telah rusak itu akan merusak kelompok masyarakat yang lain.[29]

Maka apabila akad pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat maka akad tersebut sah menurut ketentuan syariat. Adapun pengakuan resmi dengan arti tercatat resmi di kantor catatan sipil adalah perkara yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menjaga akad dari pengingkaran dan penipuan setelah dilaksanakannya, baik itu dari pihak suami- istri maupun pihak di luar mereka berdua. Dalam hal ini tidak terakui secara resmi kalau ada pertikaian di hadapan hukum dalam permasalahan perkawinan, begitu juga tidak diakui oleh pihak-pihak resmi lainnya sebagai

[29] Fuad Syakir Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia, 2002), 55-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sandaran perkawinan.[30]

Mengenai hukum pernikahan *sirrī*, Imam Malik menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah batal, sebab pernikahan itu wajib diumumkan kepada masyarakat luas. Sedangkan Imam Syafi‟i dan Abu Hanifah menyatakan nikah *sirrī* hukumnya sah, tapi makruh dilakukan.[31]

Sebagian ulama menilai nikah *sirrī* dihalalkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah, karena Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara. Namun, menurut Dadang Hawari, ulama serta konsultan nikah Indonesia tidak sepakat untuk alasan tidak tercatatnya pernikahanan, karena menurutnya hukum nikah *sirrī* tidak hanya sah sebab telah terjadi upaya mengakali nikah menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Dalam hal ini terlihat, bahwa nikah *sirrī* saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lgi untuk yang kedua kalinya.[32]

Melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu pernikahan sangat dianjurkan sebab menurutnya adalah wajib, bahkan apabila terjadi pernikahan *sirrī* dengan dihadiri oleh dua orang saksi, namun kedua orang saksi itu diminta untuk merahasiakannya, maka kedua pasangan itu wajib untuk dipisahkan.[33] Karena itu Nabi Muhammad SAW, sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, sebagaimana sabdanya, sesungguhnya

---

[30] Ibid., 51-52.
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Waadillatuhu*, Juz 7, (Gema Insani, 2011), 71.
[32] M. Quzwini, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, artikel diakses pada 15 April 2015 dari Surbaya. kemenag.go.id/file/file/jurnal/csdq1384098941.pdf

[33] Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3*. Terjemah Abdurrahim dan Masrukhin, 526

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ عَامِرِبْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُبَيْرِ,عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ:أَعْلِنُوْاالنِّكَاحَ

Artinya:

"Dari 'Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya bahwa Nabi Saw bersabda: "Umumkanlah sebuah pernikahan".[34]

Dari berbagai argumen terlihat bahwa dari beberapa kalangan ulama nikah *sirrī* ini masih menjadi perdebatan, sehingga susah menetapkan bahwa nikah *sirrī* itu sah atau tidak. Namun pada umumnya menentang nikah *sirrī*, sebab dapat menimbulkan mudharat meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah *sirrī*, melainkan nikah yang dilakukan dengan proses yang benar dan terakui oleh negara. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan nikah *sirrī* tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya.

C. Komersialisasi Pernikahan *Sirrī*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi diartikan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Merujuk pada aarti itu, maka komersialisasi pernikahan *sirrī* dapat diartikan menjadikan pernikahan *sirrī* sebagai barang dagangan. Sebuah aspek bisnis yang

[34] Ibid. 526

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatasnamakan agama, menjadikan pernikahan *sirrī* sebagai sektor jasa yang diperdagangkan.[35]

Beberapa aspek pemicu yang memunculkan komersialisasi pernikahan *sirrī*, yaitu:

1. Aspek Sosial Budaya

Masih banyak diantara masyarakat Indonesia yang menyadari bahwa minat melakukan prktik pernikahan *sirrī* merupakan sebuah budaya nenek moyang sebelum adanya regulasi hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Sebuah pengaruh sosial yang membudaya ini menentukan kegandrungan suatu bangsa terhadap minat pernikahan *sirrī.*

2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi juga dapat menjadi pemicu terjadi praktik kmersialisasi pernikahan *sirrī.* Beberapa oknum makelar melihat suatu peluang bisnis dalam pernikahan *sirrī* yang semakin hari semakin banyak peminatnya. Kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat setempat yang hanya bermata pencaharian sebagai petani, menjadikan para orang tua ingin menikahkan putrinya dengan orang yang dianggap mampu menghidupi mereka.

[35]K.H. Junaidi, *wawancara*, Des. Pakoren Kec. Rembang. Kab. Pasuruan, 05, Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aspek Hukum

Beberapa aspek hukum sebagai pemicu praktik pernikahan *sirrī* adalah ketidaktegasnya peraturan pencatatan perkawinan, ketatnya izin poligami dan sikap apatis msyarakat terhadap hukum.

D. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istllah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirah* (beli). Dengan demikian *al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.[36]

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-syirah* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama.[37] Kata lain dari *al-bai'* adalah, *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.[38] Berkenaan dengan kata *al-Tijarah*, dalam al-Qur'an dinyatakan:

يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ

Artinya:
"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi." (Q.S. Fatir: 29)[39]

---

[36] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[37] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 47.
[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 67.
[39] Deparemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah Online,* (www.quran.kemenag.go.id).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut:

a. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).[40]
b. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).[41]
c. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[42]

Adapun jual beli menurut beberapa ulama':

a. Ulama Hanafiyah

مُبَادِلَهُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٌ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيِّدِمَخْصُوْصٍ

Artinya:
"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."[43]

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak

[40] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 360.
[41] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 390.
[42] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 119-120.
[43] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

a. Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah:

مُبَادِلَةُ اْلمَالَ تَمْلِيْكًاوَتَمَلُّكًا

Artinya:
"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."[44]

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).

a. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*:

مُقَابَلَةُ مَالَ تَمْلِيْكًا

Artinya:
"Pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki"[45]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma', yaitu diantaranya[46]:

---

[44] Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320.
[45] Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Beberapa ayat al-Qur'an tentang jual beli:

   1) Surat al-Baqarah ayat 275

   وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

   Artinya:
   "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah: 275)[47]

   2) Surat al-Baqarah ayat 198

   لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

   Artinya:
   "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS. al-Baqarah: 198)[48]

   3) Surat an-Nisa ayat 29

   يااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

   Artinya:
   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (QS. an-Nisa' :29)[49]

2. Landasan as-Sunnah antara lain:

   1) Hadis dari Rifa'I ibn Rafi'

   سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَّ اْلكَسَبِ اَطِيْبُ؟ فَقُلْ: عَمَلَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرُ (رواه البزاروالحاكم)

   Artinya:
   "Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha

---

[46] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 113.
[47] Departemen Agama RI, "Alqur'an dan Terjemah Online", www.quran.kemenag.go.id, diakses pada12 Juli 2018.
[48] Ibid.
[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi". (HR. Bazzar dan Hakim)[50]

2) Hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibn Majah

اِنَّمَا اْلبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya*:*
"Jual beli itu atas dasar suka sama suka". (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)[51]

3) Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi

التَّاجِرُالصُّدُوْقُ اْلأَمِيْنِ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذى)

Artinya:
"Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada'." (HR. Tirmidzi)[52]

3. Ijma'

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[53]

Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma' Ulama' diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

---

[50] Imam Ahmad ibn Hanbal, *al –Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 141.
[51] Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 687.
[52] Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 5.
[53] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[54]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syarah*. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau

[54] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).[55]

Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:[56]

1) Orang yang berakad atau *al-mutā'aqidain* (penjual dan pembeli)
2) *Şigat* (lafal ijab dan qabul)
3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
4) Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:[57]

a) Baligh dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi

[55] Ibid, 114-115.
[56] Ibid, 115.
[57] Ibid, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *balig* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

c) Harus bebas memilih[58] atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).

d) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.[59] Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada Hakim Ibnu Hizam,

---

[58] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 456.

[59] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ حَكِيْمِ بِنْ حَزَامِ, قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: يَأْتِيْنِيْ الرَجُلُ يَسْأَلَنِيْ مِنَ اْلبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي, أَبْتَاعَ لَهُ مِنَ السُّوْقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ؟قَالَ:لَاتبَعَمَالَيْسَ عِنْدَكَ (رواه التر مذى)

Artinya:
"Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah SAW., "Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu yang ia minta. Bolehkah aku jual barangnya, kemuadian yang ia inginkan aku belikan di pasar?" Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu." (HR. Tirmidzi)[60]

Al-Wazir pernah berpendapat, "para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap oleh mereka sebagai proses jual beli yang *bathil*."[61]

E. Jual Beli dalam Hukum Positif

Jual beli adaah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagi imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[62]

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat"

[60] Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, 16.
[61] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 367.
[62] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1898), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai harga dan barang. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. [63]

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbiunyi, "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah piihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar". [64]

[63] Ibid., *2*.
[64] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 2006), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEKANISME PRAKTIK KOMERSIALISASI PERKAWINAN *SIRRĪ* DI DESA PEKOREN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. Profil Lokasi Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* Desa Pekoren

1. Profil Desa Pekoren

Desa Pekoren merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Letak desa ini hanya selisih satu desa dari kota Pasuruan, kurang lebih 5km dari Kota Pasuruan. Sebelum memasuki wilayah Desa pekoren kita akan melewati Desa Mojoparon terlebih dahulu. Untuk mencapai Desa Pekoren dapat menggunakan sarana transportasi sepeda motor atau ojek dan angkutan desa. Angkutan desa yang tersedia tidak banyak dan hanya beroperasi pukul 05.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Desa Pekoren terletak di dataran cukup tinggi dan ketinggian 5 meter dari permukaan laut dengan curah hujan 1.500mm/tahun serta suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Memiliki Luas 1,75 km persegi dengan jumlah penduduk 426 jiwa yang terdiri dari 210 laki-laki dan 216 perempuan. Penduduk Desa Pekoren bermata pencaharian sebagai petani.

2. Profil Informan

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Pekoren, pelaksanaan nikah *sirrī* merupakan adat bagi masyarakat setempat, bahkan menjadi sebuah keharusan sebelum pernikahan dicatatkan di KUA. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjelas penelitian ini penulis menggali informasi lebih dalam lagi dari beberapa orang, sebagai berikut:

a. Sesepuh masyarakat Desa Pekoren ini yaitu K.H. Junaidi (56). Beliau merupakan tokoh agama sekaligus yang dijadikan panutan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Dalam praktik nikah *sirrī* ini Kiai Junaidi inilah yang menjadi tombak utama dalam prosesi praktik komersialisasi nikah *sirrī*. Kiai Junaidi dalam profesinya memiliki lima kaki tangan yang dibagi dalam setiap pos untuk meng-*handle* beberapa perempuan siap nikah di wilayah tersebut.[86]
b. Kasman (48) merupakan kaki tangan K.H. Junaidi yang memiliki tugas untuk meng-*handle* beberapa perempuan siap nikah. Kasman berjaga di pos 3 (tiga) RT. 02 RW. 02 Desa Pekoren sebagai wilayahnya.
c. Yuni (32) salah satu bintang dalam praktik komersialisasi pernikahan *sirrī* ini. Yuni pernah menikah sebanyak 4 kali dengan peminat yang mampu memenuhi mahar yang dimintanya. Budget yang harus disediakan jika ingin menikahi Yuni adalah minimal Rp 15.000.000,- (Llima belas juta rupiah). Seorang janda beranak dua, namun kecantikannya diatas rata-rata perempuan Desa Pekoren.
d. Supomo (58) sebagai wali nikah Yuni, yakni oragn tua kandung Yuni sendiri.
e. Darjo (33) dan Nartoyo (35) yang langganan menjadi saksi dalam pernikahan *sirrī* ini.

[86] Kiai dan kaki tangannya kemudian yang disebut sebagai *broker* atau makelar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Muis (35) lelaki asal madura yang meminati praktik komersialisasi pernikahann *sirrī* ini.

B. Latar Belakang Praktik Komersialisasi Perkawinan Sirrīdi Desa Pekoren

Sebagian besar masyarakat Desa Pekoren bermata pencaharian sebagai petani dengan penghasilan yang *pas-pasan.* Faktor kondisi ekonomi inilah yang menjadi salah [87]satu pendorong bagi masyarakat Desa Pekoren untuk mencari alternatif lain yang dapat menjadi ladang penghasilan atas tidak dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sebagai petani. Sebelum berkembangnya praktik komersialisasi ini, nikah *sirrī* merupakan adat bagi masyarakat setempat dalam membina rumah tangga yang keberadaannya mendapat dukungan dari para tokoh agama setempat. Mereka menyatakan kebolehan nikah *sirrī* sebagai alasan menghindari zina dan pernikahan tersebut sah jika dilakukan dihadapan para tokoh agama tersebut.[88]

Dengan legitimasi seperti ini dari tokoh agama, maka masyarakat Desa Pekoren menganggap bahwa pernikahan *sirrī* ini dianggap sah dan membudaya di masyarakat setempat. Meski dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan pendaftaran nikah di KUA. Tidak dapat dapat menghapuskan kebiasaan praktik nikah *sirrī*. Mereka hanya menambahkan prosedur pernikahan yaitu melakukan nikah *sirrī* dihadapan para tokoh agama setempat terlebih dahulu, kemudian

[88] K.H. Junaidi, *wawancara*, Des. Pakoren Kec. Rembang. Kab. Pasuruan, 05, Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatatkan pernikahannya di KUA. Namun jarang sekali masyarakat Desa Pekoren yang mencatatkannya ke KUA.

Seiring maraknya praktik nikah *sirrī*, praktik nikah *sirrī* yang telah menjadi adat di Desa Pekoren diminati oleh banyak kalangan dan datang dengan berbagai motif tentunya. Seperti yang lazim yaitu mencari istri karena belum juga mendapakan istri, mencari istri simpanan, istri kedua dan tak pelak minat "mencicipi" wanita Desa Pekoren pun menjadi salah satu motif peminat praktik ini.[89] Dengan adanya bermacam-macam motif peminat menjadikan harapan membina rumah tangga seperti yang wanita lain inginkan tidak dapat terpenuhi.

Praktik nikah *sirrī* menyebabkan pihak perempuan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Mereka dinikahi, tanpa adanya hak istri sebagaimana istri pada umumnya seperti pemenuhan nafkah lahir dan batin, tanpa adanya tujuan bersama untuk membina keluarga dan bahkan dalam rentang waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan apabila sudah tidak ada kecocokan lagi mereka diitinggalkan begitu saja. Pada gilirannya, juga berakibat bertambahnya jumlah janda dan anak-anak terlantar secara ekonomi, psikologis maupun status hukum mereka. Para perempuan janda tersebut juga harus memikul tanggung jawab untuk meneruskan kehidupan mereka bersama anak-anaknya, baik secara ekonomi, pendidikan maupun sosial.

Dengan berdasarkan pengalaman tersebut, tidak menjadikan perempuan Desa Pekoren "jera" melakukan praktik nikah *sirrī*. Namun justru semakin

[89] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandai jika ada yang menginginkannya, mereka mengajukan syarat perkawinan berupa mahar yang senilai modal kerja yang mereka butuhkan. Langkah ini mereka tempuh sebagai antisipasi jika suatu saat ditinggalkan suami *sirrī* untuk bertahan hidup sampai ada peminat baru yang menginginkannya. Cara ini pada akhirnya dipandang sebagai cara yang dianggap dapat memberikan solusi atas persoalan kerasnya kehidupan yang mereka hadapi ketika mereka ditinggalkan suami *sirrī* nya. Dan cara ini pula yang ditempuh oleh para orang tua di Desa Pekoren untuk mengeksploitasi putrinya yang sudah cukup umur (dalam hal ini 15 tahun keatas) sebagai solusi atas persoalan pemenuhan kebutuhan yang tidak akan bisa didapatkan hanya dengan bertani.

Fenomena pematokan mahar dengan nilai tertentu mulai dilembagakan. Pelembagaan mahar ini memiliki konsekuensi bagi para perempuan di Desa Pekoren setelah menjadi istri tidak akan menuntut hal-hal sebagaimana hak istri pada umumnya, karena kehidupan setelah menjadi istri *sirrī* seseorang dianggap cukup dengan terpenuhinya nilai mahar yang diinginkannya. Sementara konsekuensi pematokan mahar bagi laki-laki yang meminati praktik nikah *sirrī* di Desa Pekoren ini dijamin kerahasiaan nikah sirrinya dan diberi kebebasan jika suatu saat meninggalkan istri *sirrī* nya.[90]

Pelembagaan ini semakin lama semakin kuat dan terstruktur, sehingga kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memperoleh keuntungan dari praktik nikah *sirrī* ini. Jaringan untuk melakukan pernikhana *sirrī* tersusun rapi mulai dari “makelar” dan tokoh agama atau mudin yang

[90] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan. Pelembagaan nikah *sirrī* dan kuantitas mahar ini berakibat semakin rendahnya status perempuan. Mereka dieksploitasi secara seksual juga dieksploitasi secara ekonomi oleh masyarakat setempat. Praktik nikah *sirrī* ini telah menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat setempat, bahkan juga digandrungi oleh perempuan Desa Pekoren karena dapat menghasilkan pundi-pundi bagi mereka.

Semula praktik nikah *sirrī* ini hanya dilakukan oleh orang tertentu saja, kemudian hampir semua perempuan yang menjanda dan tidak mampu secara ekonomi melakukan praktik nikah *sirrī* ini. Kini praktik nikah *sirrī* di Desa Pekoren ini juga mengeksploitasi gadis dengan usia minimal 15 tahun, tentunya atas persetujuan kedua orangtua dengan kondisi finasial yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

C. Mekanisme Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren

Perkawinan *sirrī* yang berkembang di Desa Pekoren pada dasarnya memiliki cara yang hampir mirip dengan pernikahan pada umumnya, yaitu memilih istri, meminang, serta ijab kabul. Yang membedakan praktik nikah *sirrī* ini hanyalah prosedur transaksi yang dilakukan oleh peminat dan Kiai atau makelar. Peminat yang datang ke Desa Pekoren dan berniat mempersunting perempuan di wilayah tersebut harus sudah menyediakan *budget*. Semakin tinggi *budget* yang disediakan oleh peminat, semakin tinggi pula kualitas perempuan yang didapatkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa Pekoren perempuan dianggap dewasa jika sudah berusia 15 tahun. Usia ini dianggap matang dalam praktik nikah *sirrī* dan sudah dapat menerima peminat. Perempuan siap nikah di Desa Pekoren ini dikategorikan dalam dua kelompok, yakni perawan dan janda. Jika yang ingin dinikahii adalah perawan maka uang mahar yang diminta bisa mencapai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara jika janda maka diberlakukan nilai minimal yakni, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun kategorisasi ini tidak baku. Penampilan dan wajah si perempuan juga bida menentukan nilainya selain keperawanan.

Mekanisme praktik nikah *sirrī* di Desa Pekoren secara rinci dapat dimulai dengan *pertama*, peminat datang ke Desa Pekoren menemui tokoh agama atau kiai untuk mengutarakan minatnya menikahi seorang perempuan di wilayah ini. *Kedua*, kiai akan menanyakan dua hal kepada peminat yakni, *budget* yang disediakan oleh peminat dan tipe perempuan yang diinginkannya. *Budget* minimal untuk dapat mempersunting perempuan di wilayah ini yakni Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). *Ketiga*, menyepakati harga mahar yang diinginkan. Namun harga ini dapat berubah sesuai dengan kriteria perempuan yang diinginkan peminat, jika peminat menginginkan perawan maka harga bisa mencapai puluhan juta atau bahkan janda yang menjadi bintang di wilayah tersebut bisa lebih mahal daripada seorang perawan. *Keempat*, *sighat* atau transaksi dilakukan sekaligus menikahkan.

Setiap elemen dalam transaksi ini memiliki tugas masing-masing, yaitu:

1. Kiai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kiai merupakan tahapan pertama jika seorang peminat mengiinginkan mempersunting perempuan di Desa Pekoren. Kiai bertugas menyesuaikan *budget* peminat dengan tipe perempuan yang diinginkan peminat. Selain itu, Kiai juga yang nantinya akan meng-akad-nikahkan kedua mempelai jika sudah terjadi kesepakatan harga dan tipe perempuan.

2. Makelar

   Makelar ialah kaki tangan Kiai untuk mencarikan perempuan yang diinginkan oleh peminat yang telah datang ke Kiai. Tentunya ada ongkos jalan yang bervariasi. Ongkos jalan ini juga akan termasuk dalam harga mahar yang nantinya akan disepakati oleh Kiai, pihak perempuan atau orang tuanya dan peminat.

3. Orang Tua Pihak Perempuan

   Orang tua memiliki hak tawar yang kuat, karena jadi tidaknya sebuah perkawinan tentunya tergantung dari keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari perkawinan putrinya, dalam hal ini berupa mahar. Namun jika putrinya sudah menjanda, maka ia mendapatkan hak tawar sendiri tanpa orang tua.

4. Saksi Nikah

   Mereka biasanya berasal dari warga sekitar dimana sang mempelai wanita tinggal. Kebanyakan dari mereka adalah aparatur pemerintahan di tingkat desa (Kepala Desa, Carik, RT, RW), namun mereka bertindak atas nama pribadi tanpa meliibatkan institusinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang peminat pun berhak memilih wanita yang mana yang akan dinikahinya dari sekian pilihan yang disediakan oleh Kiai sesuai tipe perempuan yang sebelumnya dibicarakan. Dalam menyediakan pilihan wanita untuk peminat Kiai menyesuaikan *budget* peminat. Jika semakin sedikit *budget* peminat maka akan semakin rendah kualitas wanita yang disediakan. Serta sebaliknya jika *budget* peminat mencapai harga tertinggi maka tak pelak mereka akan mendapatkan pilihan wanita dengan kualitas tinggi (a.k.a perawan atau janda yang menjadi bintang di daerah tersebut).[91]

Namun jika tipe perempuan yang diminati peminat masih tidak sesuai dengan pilihan yang disedikan maka makelar di Desa Pekoren tak jarang mengambil perempuan yang menggandrungi praktik ini dari desa sebelah, seperti Desa Kalisat dan Desa Mojoparan. Dan tak jarang pula peminat menemukan kecocokan tipe perempuan yang diinginkannya dari Desa Kalisat atau Desa Mojoparan. Jika perempuan yang diminta datang ke rumah Kiai untuk menemui peminat dan peminat menolak maka perempuan yang ditolak ini mendapatkan ongkos jalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai permohonan maaf dari peminat. Bagi pihak perempuan ini merupakan hal yang lumrah dan tak mempermasalahkannya dikarenakan ada ongkos penolakan yang jumlahnya lumayan untuk makan sehari.

Untuk memenuhi tugas memilihkan perempuan yang cocok dengan tipe yang diinginkan peminat, makelar sebagai kaki tangan Kiai ini bersiap dengan berjaga atau menguasai pos-pos tertentu yang meng-*handle* beberapa pilihan

[91] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang siap dinikahi. Maka tak jarang Kiai selalu mengerahkan lebih dari seorang makelar untuk membawa perempuan dalam wilayahnya untuk dijadikan sebagi pilihan. Inilah yang menjadikan praktik nikah *sirrī* mematok harga yang relatif mahal, karena akan sebanding pula dengan perempuan yang didapatkannya.

Proses pemilihan pun peminat dapat mengajak pihak perempuan masuk ke sebuah bilik kecil yang disediakan di rumah Kiai untuk memastikan kecocokan diantara mereka walau hanya sekedar bercakap dan bertatap muka. Peminat pun tak jarang menanyakan kesiapan perempuan tersebut dan memastikan sudah tidak menjadi milik suami *sirrī* sebelumnya. Naasnya dalam praktik nikah *sirrī* ini pihak wanita tidak dapat menolak pinangan siapapun. Meskipun yang melakukan hak tawar adalah orang tuanya bukan dirinya. Dan bagaimanapun rupa si peminat.

Yang dimaksud pematokan harga dalam transaksi komersialisasi ini adalah terdiri dari, harga mahar sebesar modal kerja yang diinginkan pihak perempuan, biaya *ruwad*[92] nikah, biaya akad nikah, serta biaya makelar untuk antar jemput pihak perempuan. Biaya ini biasa disebut sebagai *"Tutup Tomang"* berarti tutup acara dalam artian pihak laki-laki pasrah kepada kiai dan pihak perempuan untuk mengadakan acara syukuran sederhana atau bahkan tanpa acara syukuran. Dengan harga yang terbilang tidak sedikit ini peminat mendapatkan satu jaminan yakni kerahasiaan hubungannya dengan seorang perempuan bagi beberapa peminat yang bermotif mencari istri

[92] Ruwad adalah bahasa jawa yang dapat diartikan syukuran atas pernikahan yang telah terjadi atau biasa diisebut Walimatul 'Ursy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpanan, istri kedua maupun hanya sekedar penyenang baginya. Dan harga ini pulalah yang menjamin istri *sirrī* untuk tidak akan meminta pemenuhan nafkah lahir batin, membina keluarga maupun tidak akan menuntut jika apabila dikemudian hari sudah tidak ada kecocokan bagi suami *sirrī* bebas meninggalkannya kapanpun. Tiga atau empat bulan jika suami *sirrī* tidak pulang kerumah sang istri *sirrī* maka bisa dipastikan berakhirnya perkawinan *sirrī* mereka. Dan bagi pihak perempuan dia berhak mencari suami *sirrī* yang baru lagi.

Pematokan harga yang dimaksud diatas dapat penulis contohkan, sebagai berikut:

Misalnya biaya yang disepakati adalah Rp. 10.000.000,-, maka biaya tersebut terbagi

1. Mahar yang diminta pihak perempuan Rp. 5.000.000,-
2. Biaya akad nikah dan jasa kiai Rp. 2.000.000,-
3. Biaya ruwad nikah Rp. 2.000.000,-
4. Biaya jasa makelar atau kaki tangan kiai p. 500.000,-

D. Dampak Sosial Praktik Komersialisasi Perkawinan Sirrīdi Desa Pekoren

Setelah menjadi ahli nikah siri para perempuan penikah *sirrī* dapat diibaratkan sebagai “barang dagangan” dan memang di situ terletak kua litas SDM mereka. Sekalipun demikian, yang bersangkutan tidak tampak hina di mata masyarakatnya karena terselubung atau secara sembunyi-sembunyi namun aman dari gunjingan warga setempat. Bahkan warga sekitar pun tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermasalahkannya. Masyarakat tidak mendiskreditkannya, pernikahan yang mereka lakukan dianggap hal yang biasa dan harus dihormati, karena pernikahan itu diijabkan oleh kiai, yakni panutan hidup masyarakat sehari-harinya. Bahkan jika tidak segera menikah (secara *sirrī* sekalipun), akan menjadi buah bibir dan pergunjingan warga di sekitarnya.[93]

Di dalam situasi termarjinalkan itu, sebagian perempuan penikah *sirrī* masih memiliki cita-cita menjadi istri sah sebagaimana pada umumnya. Juga, masih mendambakan pasangan hidup yang ideal, seperti laki-laki yang kaya, gagah, tampan, terkenal, dan dermawan (loman). Perempuan juga berhak mengajukan besarnya mahar yang ia inginkan, disinilah letak daya tawar praktik komersialisasi nikah *sirrī* ini. Perempuan tidak mempunyai hak menolak lelaki manapun yang menginginkannya namun dapat mengajukan besar mahar yang hanya lelaki tertentu (ber-*budget* besar) yang dapat meminangnya. Terjadinya proses negosiasi ataupun tawar-menawar antara peminat dan perempuan itu secara implisit terkandung makna bahwa perempuan masih merasa memiliki harga diri. Tidak sembarang laki-laki yang dapat melaksanakan pernikahan siri dengan perempuan di Desa Pekoren.[94]

Dampak sosial praktik komersialisasi ini sama seperti dampak yang sering terjadi dalam perkawinan *sirrī* pada umumnya, yakni bertambahnya jumlah janda dan anak-anak terlantar secara ekonomi, psikologis maupun status hukum mereka. Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, hak dasar anak kurang terpenuhi, mengalami hambatan soal waris, keutuhan keluarga rentan,

[93] Ibid,.
[94] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak secara kultural, berdampak secara administratif kependudukan, beban perempuan semakin besar, menurunnya kualitas hidup anak, degradasi nilai pernikahan, merusak mindset generasi muda serta pelemahan status sosial perempuan.

Secara administratif, status hukum anak masih belum dapat diperjelas, misalnya sulitnya pengajuan akte lahir bagi anak menjadikannya belum tercatatkan dalam arsip kependudukan. Dampak seperti innilah yang menghambat meningkatkannya kualitas hidup anak. Anak tidak dapat bersekolah secara layak dan tidak dapat mengeyam pendidikan setinggi mungkin. Faktor ini juga bukan merupakan satu-satunya sebab, karena praktik komersialisasi nikah *sirrī* tidak lantas dapat mengangkat ekonomi keluarga seperti yang diharapkan masyarakat setempat. Seiring minimnya ekonomi bertambah pula anggota keluarga (anak hasil pernikahan *sirrī*, jika ada) yang justru membuat ekonomi semakin sulit.

Dari sekian banyak keluarga perempuan penikah *sirrī* hanya 65%[95] yang dapat mengangkat ekonomi keluarga dan mensejetrahkan keluarga. Dikarenakan semakin pandainya peempuan penikah *sirrī* dalam mengatur dirinya agar tidak mendapat keturunan dari suami *sirrī*. Dengan demikian tujuan komersialisasi ini tercapai, yakni peminat sekaligus sebagai penikmat dan menjadi penghasilan tersendiri bagi pihak perempuan dan keluarga.

[95] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK KOMERSIALISASI PERKAWINAN *SIRRĪ* DI DESA PEKOREN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. Analisis Hukum Islam Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren

1. Keabsahan Pernikahan *Sirrī*

Dalam pernikahan Islam harus terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan yang apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, yaitu:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam;

2) Laki-laki;

3) Baligh;

4) Berakal;

5) Dapat memberikan persetujuan;

6) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

1) Beragama Islam;

2) Perempuan;

3) Baligh;

4) Berakal;

5) Dapat dimintai persetujuannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya :

1) Laki-laki;

2) Dewasa;

3) Mempunyai hak perwalian;

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :

1) Minimal dua orang laki-laki;

2) Hadir dalam ijab kabul;

3) Dapat mengerti maksud akad;

4) Islam;

5) Dewasa.

e. Ijab Kabul, syarat-syaratnya :

1) Adanya penyataan mengawinkan dari wali;

2) Adanya pernyataan penerimaaan dari calon mempelai pria;

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau itazwij;

4) Antara ijab dan kabul bersambungan;

5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya;

6) Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami, tidak ada yang mengharamkan pernikahan diantara kedua belah pihak. Kemudian syarat yang kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.[96]

Salah saturukun nikah adalah wali, karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa ada wali. Jumhur ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah, tanpa keberadaan wali.[97] Berdasarkan nash alquran disebutkan dalam Surat al-Baqarah, yaitu:

فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: "Dan janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"(Qs. Al-Baqarah: 232).

Ayat diatas menunjukkan bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan dan dinafikan. Seharusnya para wali merestuinya, bila telah ada keserasian antara kedua calon mempelai, terutama bagi wanita yang gadis (perawan).

Berdasarkan rukun dan syarat pernikahan diatas maka praktik nikah *sirrī* yang terjadi di Desa Pekoren adalah sah menurut Hukum Islam apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Adanya mempelai yang terdiri dari peminat dan perempuan Desa Pekoren, wali nikah dari pihak

[96] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terjemah, Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 405.
[97] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraj, 2003), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, saksi dan ijab kabul yang dipimpin oleh Kiai. Dan pencatatan pernikahan itu hanya sebuah tindakan administratif yang sama halnya pencatatan-pencatatan peristiwa lainnya yang diatur dalam peraturan perudang-undangan yang berlaku sebagi warga negara yang berasaskan legalitas.

2. Komersialisasi Pernikahan *Sirrī* dan Hukum *Broker*

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirah* (beli). Dengan demikian *al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.[98]

Menurut istilah definisi jual beli yakni, Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).[99]

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:[100]

a. Orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
b. *S}igat* (lafal ijab dan kabul)
c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
d. Nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

[98] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[99] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 360.
[100] Ibid, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Baligh* dan berakal
2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda
3) Harus bebas memilih[101] atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
4) Ada hak milik penuh.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul
1) Orang yang melakukan ijab dan kabul telah *baligh* dan berakal
2) Kabul sesuai dengan ijab
3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis

c. Syarat barang yang diperjual belikan
1) Suci (halal dan baik).
2) Memberi manfaat menurut syarah.
3) Milik orang yang melakukan akad.
4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).
6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya
2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi),
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

[101] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengertian, rukun dan syarat jual beli, maka komersialisasi pernikahan *sirrī* seperti yang terang-terangan dilakukan di Desa Pekoren merupakan sesuatu yang tidak layak diperjualbelikan. Praktik Komersialisasi pernikahan *sirrī* merupakan suatu bentuk kritik terhadap jual beli yang tidak berada pada tempatnya. Memang dalam praktik ini terjadi transaksi dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, peminat dan kiai atau *broker*. Namun barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang yang disyari'atkan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam tidak sama sekali memiliki arti sebagai barang yang patut ditukar meski oleh apapun.

Dalam praktik nikah *sirrī* ini, *broker* atau makelar (yaitu Kiai dan Kaki tangannya) dapat dikategorikan dalam jual beli. Mereka menjual jasa untuk mencarikan istri bagi peminat yang menyepakati harga yang diberikan. Maka *broker* ini halal adanya dalam Hukum Islam.

B. Analisis Hukum Positif Terkait Praktik Komersialisasi Perkawinan *Sirrī* di Desa Pekoren

1. Keabsahan Pernikahan *Sirrī*

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah *sirrī* merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan *ilegal* dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: *pertama***,** perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan *kedua*, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemic berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Sungguh sangat keliru apabila perkawinan bagi umat Islam tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya.

Sesuai firman Allah SWT. yang berbunyi sebagai berikut:

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu". (Q.S. An-Niissa' ayat 59).

Berdasarkan dalil Firman Allah SWT tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum "wajib" bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah Swt dan taat kepada Rasul saw dan juga taat kepada *Ulil Amri.* Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperatif (wajib) sesuai perintah Allah Swt tersebut.

Akan tetapi ketika perintah taat kepada *Ulil Amri* diposisikan sebagai wajib taat kepada pemerintah, otomatis termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam sendiri terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara'. Permasalahan masih banyaknya *nikah sirrī* di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman makna siapakah yang dimaksud *Ulil Amri* dalam ayat tersebut di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah *ulil amri* itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah kelompok *Ahlul Halli Wa Aqdi* dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah *pemerintah*. Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin memperdebatkan tentang siapakah *Ulil Amri* itu. Yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemahaman terhadap hukum Islam itu harus komprehensif sesuai dengan katakteristik hukum Islam itu sendiri.

Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di mayarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa: Hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun kaum penyembah berhala (paganis).

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap penalaran makna *Ulil Amri* dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan *Ahlul Halli wal Aqdi*. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan perkawinan harus dicatat, maka wajib syar'i hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

2. Komersialisasi Pernikahan *Sirrī* dan Hukum *Broker*

Jual beli adaah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagi imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[102]

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai harga dan barang. Begitu kedua belah pihak sudah

[102] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.[103]

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi, "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah piihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar".[104]

Praktik komersialisasi nikah *sirrī* di Desa Pekoren ini merupakan perdagangan yang tidak berbentuk benda atau barang, namun komersialisai nikah *sirrī* tersebut justru merupakan sebuah ajang prostitusi terselubung yang mengatasnamakan agama. Bukan merupakan perdagangan yang lazim ada di Indonesia. Pembahasan prostitusi ini jelas haram hukumnya dalam KUH Pidana. Akan tetapi penulis tidak akan membahas prostitusi terselubung dalam penelitian ini.

Sedangkan cara kerja *broker* dalam praktik ini jelas diperbolehkan karena mereka hanya membantu menyalurkan lelaki yang meminati adat yang telah turun temurun ada di Desa Pekoren.

---

[103] Ibid, 2.
[104] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 2006), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa komersialisasi pernikahan *sirrī* dalam hukum Islam dan hukum Positif adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi komersialisasi perkawinan *sirrī* di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur merupakan pematokan harga mahar sebagai biaya operasional jasa Kiai dan Makelar mencarikan tipe perempuan seperti yang diinginkan peminat. Perempuan yang menerima pernikahan *sirrī* ini sebelumnya telah menyerahkan dirinya kepada Kiai dan makelar untuk ditawarkan sebagai pilihan dalam praktik ini.
2. Analisis Hukum Islam praktik komersialisasi perkawinan *sirrī* ini menemukan fakta bahwa perkawinan *sirrī* yang di langsungkan di Desa Pekorn merupakan pernikahan yang telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam. Adanya kedua mempelai, wali nikah, mahar, saksi, dan ijab qabul. Perkawinan ini hukumnya sah di mata Hukum Islam. Berdasarkan pengertian, rukun dan syarat jual beli, maka komersialisasi pernikahan *sirrī* seperti yang terang-terangan dilakukan di Desa Pekoren bukan merupakan jual beli seharusnya. Memang dalam praktik ini terjadi transaksi dan harga yang disepakati oleh kedua belah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yaitu, peminat dan kiai atau *broker*. Namun barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang yang disyari'atkan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam tidak sama sekali memiliki arti sebagai barang yang patut ditukar meski oleh apapun. Dalam praktik nikah *sirrī* ini, *broker* atau makelar (yaitu Kiai dan Kaki tangannya) dapat dikategorikan dalam jual beli. Mereka menjual jasa untuk mencarikan istri bagi peminat yang menyepakati harga yang diberikan. Maka *broker* ini halal adanya dalam Hukum Islam. Namun tetap tidak dianjurkan menjalankan bisnis komersialisasi pernikahan *sirrī.*

3. Analisis Hukum Positif praktik komersialisasi perkawinan *sirrī* di Desa Pekoren ini tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu pencatatan perkawinan. Praktik komersialisasi nikah *sirrī* di Desa Pekoren ini merupakan perdagangan yang tidak berbentuk benda atau barang, namun komersialisai nikah *sirrī* tersebut justru merupakan sebuah ajang prostitusi terselubung yang mengatasnamakan agama. Bukan merupakan perdagangan yang lazim ada di Indonesia. Pembahasan prostitusi ini jelas haram hukumnya dalam KUH Pidana. Akan tetapi penulis tidak akan membahas prostitusi terselubung dalam penelitian ini. Sedangkan cara kerja *broker* dalam praktik ini jelas diperbolehkan karena mereka hanya membantu menyalurkan lelaki yang meminati adat yang telah turun temurun ada di Desa Pekoren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Hendaknya tokoh agama yang kemudian disebut Kiai dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam peraturan pencatatan nikah, agar segera dapat dikesampingkan pernikahan *sirrī* yang masih menjadi favorit di semua kalangan masyarakat.
2. Hendaknya para legislator dapat mempertegas ketegasan pencatatan pernikahan, dan menyakinkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjalankan peraturan ini, agar tidak ada lagi ajang seperti di Desa Pekoren.
3. Untuk Komersialisai dalam penelitian ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yaitu terkait priostitusi terselubung, diharapkan segera dapat ditindak lanjuti agar tidak semakin merusak *mindset* kaum muda Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Amin, Suna Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011.

Amiur, Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih), UU No.i 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

As-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*. Terjemah. Nur Khozin, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010

Azhar, Basyri Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wadillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr 1989.

Deparemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah Online,* (www.quran.kemenag.go.id).

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Fuad Syakir, Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendekia, 2002.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2,* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Quraish, Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 2007.

Rusdiana, Kama, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujahid al-Muqtasid*, Mesir: Syirkah maktabah wa Mathba"ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1960

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Satria Effendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Praditya Paramita, 2006.

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1898

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Terjemah. M. Abdul Ghoffar. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998.

K.H. Junaidi, *wawancara*, Des. Pakoren Kec. Rembang. Kab. Pasuruan, 05, Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id